



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/327 /II.03/HK/2011**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN DAN PEMANTAUAN KEGIATAN WARGA NEGARA ASING DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Membaca** : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 472/3035/SJ tanggal 05 Desember 2003 tentang Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat Asing dan Lembaga Asing di Daerah.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka ikut menunjang tetap terpeliharanya stabilitas dan kepentingan Nasional, kedaulatan Negara, keamanan dan ketertiban umum dan meningkatkan kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat perlintasan orang antar Negara, keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung, perlu melakukan pemantauan kegiatan bagi orang asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan lembaga asing di Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu membentuk Tim Pendataan dan Pemantauan Kegiatan Warga Negara Asing di Provinsi Lampung Tahun 2011 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Meringat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hubungan Luar Negeri;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN DAN PEMANTAUAN KEGIATAN WARGA NEGARA ASING DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.
- KESATU : Membentuk Tim Pendataan dan Pemantauan Kegiatan Warga Negara Asing di Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memantau Kunjungan dan Kegiatan Diplomat/Tamu VIP/Dinas Warga Negara Asing ke Daerah;
  - b. memantau Kunjungan kegiatan Tenaga Ahli/Konsultan/Lembaga Asing ke Daerah;
  - c. memantau Kunjungan dan Kegiatan Wartawan Asing dan Shooting Film Asing ke Daerah;
  - d. memantau Kunjungan dan Peneliti Asing di Daerah;
  - e. memantau Kunjungan dan Kegiatan Artis Asing di Daerah;
  - f. memantau Kunjungan dan Kegiatan Rohaniawan Asing di Daerah; dan
  - g. memantau Lembaga Swadaya Masyarakat Asing di Daerah;
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 17 - 04 - 2011

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROEDIN Z.P.**

**Tembusan:**

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Dirjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/327/II.03/HK/2011  
TANGGAL : 17 - 04 - 2011

---

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENDATAAN DAN PEMANTAUAN KEGIATAN WARGA NEGARA  
ASING DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

1. Pembina : Gubernur Lampung
2. Pengarah I : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
3. Pengarah II : Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
4. Ketua : Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung
5. Wakil Ketua : Kepala Bidang Lalu Lintas, Izin Tinggal dan Status Keimigrasian  
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung.
6. Sekretaris : Kepala Bidang Pengkajian Masalah Politik Strategis Badan Kesbang dan  
Politik Daerah Provinsi Lampung.
7. Anggota :
  1. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung.
  2. Asisten Intel Kejaksaan Tinggi Lampung.
  3. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu  
Daerah Provinsi Lampung.
  4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.
  5. Kepala Satuan I Dit. Intelkam Polda Lampung.
  6. Kepala Bidang Penamas Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung
  7. Kepala Bagian Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Biro Tapum  
Setda Provinsi Lampung.
  8. Kepala Seksi Intel Korem 043/Gatam.
  9. Anggota BIN Poswilda Lampung.
  10. Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja  
Disnakertrans Provinsi Lampung.
  11. Kepala Seksi Pendidikan Menengah Atas Dinas Pendidikan Provinsi  
Lampung.
  12. Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  
Provinsi Lampung.

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROEDIN Z.P.**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/328 /II.03/HK/2011  
 TANGGAL : 17.4.2011

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENGKAJIAN DAN PENANGANAN MASALAH  
 HAK ASASI MANUSIA (HAM)  
 DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

| NO | NAMA/JABATAN/INSTANSI                                                                          | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | BESARNYA<br>HONORARIUM<br>PER/BULAN (Rp) | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                              | 3                      | 4                                        | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1  | Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung                                       | Penanggungjawab        | 225.000,-                                | Diberikan honorarium selama 12 bulan sejak bulan Januari s.d Desember 2011 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Koordinasi Pengkajian dan Penanganan Masalah HAM dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01. |
| 2  | Kabid Pengkajian Masalah Politik Strategis Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung   | Ketua                  | 200.000,-                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3  | Kasubid Pengkajian Masalah Sosek dan HAM Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung     | Sekretaris             | 175.000,-                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4  | Kepala Bidang HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung                            | Anggota                | 125.000,-                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5  | Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum Setda Provinsi Lampung                          | Anggota                | 125.000,-                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6  | Kabid Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung                       | Anggota                | 125.000,-                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7  | Kepala Bagian Analis Dit. Intelkam Polda Lampung                                               | Anggota                | 125.000,-                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8  | Kasubid Pengkajian Masalah Politik dan Pemerintahan Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung | Anggota                | 125.000,-                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9  | Kasubag Keuangan Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung                                    | Anggota                | 125.000,-                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10 | Muhammad Faisol (NSU pada Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung)                          | Anggota                | 125.000,-                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11 | Asmawi (NSU pada Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung)                                   | Anggota                | 125.000,-                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12 | Azmeidi Hendra (NSU pada Staf Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung)                      | Anggota                | 125.000,-                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13 | Vierzain (NSU pada Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung)                                 | Anggota                | 125.000,-                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14 | Sandy (NSU pada Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung)                                    | Anggota                | 125.000,-                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.